

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang bergerak menuju ke arah negara maju perlu ditopang oleh perekonomian yang mapan. Salah satu cara pemerintah Indonesia untuk membuat ekonomi yang mapan dan memiliki dasar yang kuat adalah mengembangkan perekonomian di sektor mikro, kecil dan menengah yang biasa disebut UMKM. Usaha Mikro Keci dan Menengah (UMKM) telah membuktikan ketahanannya pada era krisis keuangan di Indonesia tahun 1997-1998 dan era krisis global pada tahun 2008-2009. Kontribusi positif yang diberikan oleh UMKM adalah mereka bisa bertahan dalam situasi krisis dan menopang proses pemulihan perekonomian nasional karena membantu ekonomi tetap tumbuh dan dapat menyerap tenaga kerja (Muchlis, 2017). Fleksibilitas dan keunggulan dari sisi modal yang dimiliki oleh UMKM menjadi kekuatan utama dari UMKM untuk dapat bertahan di era krisis global, di sisi lain sebagian korporasi besar tidak dapat bertahan (Muchlis, 2017). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat didirikan hanya dengan bermodalkan dari dana pribadi karena modal yang dibutuhkan cenderung cukup kecil, selain itu juga banyak bantuan dari pemerintah dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain berkaitan dengan modal dan bantuan dari pemerintah, proses produksi yang dilakukan oleh UMKM cenderung sederhana sehingga pemilik usaha dapat dengan mudah mengikuti *trend* yang ada. Selain itu, mereka memiliki inovasi

dan ide-ide yang *up to date* untuk mengembangkan usahanya, sehingga UMKM dapat meningkatkan ketahanannya untuk tetap *survive* dalam segala kondisi. UMKM juga melibatkan seluruh aspek yang ada di masyarakat secara masif, sehingga apabila diagregasi dari sisi jumlah total pelaku ekonomi yang bergerak di sektor UMKM menjadi porsi yang cukup besar.

Adanya kegiatan UMKM dapat menjadi wadah bagi pengusaha (*entrepreneur*) untuk berekspresi dan memberikan ide-ide kreatif untuk membuka lahan bisnis baru yang langsung dapat melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di salah satu acara di Bali yang dihadiri oleh pelaku UMKM, menyampaikan bahwa pemerintah telah banyak memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM. Dukungan itu berupa penurunan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5 persen, mempercepat perijinan dalam berusaha dengan meluncurkan *single submission*, dan mendorong kemudahan dalam hal permodalan dengan memberikan bunga pinjaman yang sudah semakin menurun yakni 7%. Dukungan ini diberikan dengan harapan agar pelaku UMKM dapat merencanakan bisnisnya dengan baik dan lengkap (Berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 2018). Hal tersebut membuat keberadaan UMKM menjadi tersebar di segala penjuru negeri dan perkembangannya meningkat dalam beberapa kurun waktu. Secara khusus, pemerintah juga memperhatikan dan mendukung keberadaan UMKM yaitu dengan adanya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Pemerintah juga menganggap bahwa UMKM ini juga penting, karena selain mengembangkan perekonomian lokal juga memiliki peran lain yang cukup strategis yaitu dalam

memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia serta untuk pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah. Sektor riil ini menyerap banyak tenaga kerja dan diharapkan UMKM mampu bertahan ketika terjadi kondisi perekonomian yang buruk dan di segala kondisi.

Pemerintah sangat memperhatikan keberlangsungan UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia sangat besar, tercatat ada 64.194.057 unit UMKM dan 116.978.631 orang tenaga kerja UMKM berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM. Sehubungan dengan itu maka pemerintah mengambil beberapa kebijakan strategis untuk membantu meningkatkan UMKM agar naik kelas. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Kemudahan akses perbankan.
2. Dukungan dalam bentuk pelatihan ketrampilan usaha maupun manajemen usaha, pemasaran, pembukuan usaha dan upaya lainnya.

Hingga pada tahun 2016, Pemerintah secara khusus melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengajukan rancangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai penyempurnaan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Setelah mengalami proses pembahasan didalam tubuh IAI, SAK EMKM ini disepakati mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2018. SAK EMKM ini menyajikan informasi posisi keuangan yang mudah dipahami dan dianggap lebih sederhana daripada SAK ETAP. Bagi pelaku UMKM yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat sektor menengah ke bawah, serta dijalankan oleh perempuan, maka pengelolaan usahanya, biasanya dijalankan dengan cara konvensional dan tradisional. Mereka menjalankan usahanya dengan

modal secukupnya, tingkat risiko rendah, swakelola atau hanya melibatkan anggota keluarga (ada pertalian saudara), tidak memperhatikan prinsip – prinsip manajemen dan tidak melakukan pembukuan atas keuangannya. Ini menjadi sebuah dilema dalam penerapan SAK EMKM. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM Pelaku UMKM) berdasarkan riset sebelumnya menjadi penghambat bagi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK ETAP, sedangkan hasil dari penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Putra, 2019) memberikan gambaran bahwa SAK EMKM belum dapat dijalankan dengan baik karena kurangnya minat dari UMKM untuk memahami SAK EMKM, belum siap menerapkan SAK EMKM, dan belum ada keinginan untuk menerapkan SAK EMKM. Pentingnya penerapan SAK EMKM oleh UMKM membuat peran dari lembaga terkait juga penting untuk diketahui. Salah satu lembaga terkait adalah Kantor Jasa Akuntan (KJA) yang terbukti secara nyata memberikan perannya dalam penerapan SAK EMKM pada UMKM (Hanifati dan Leo, 2019)

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata dengan kekayaan budayanya. Kedua sektor tersebut keberlangsungannya sangat erat berhubungan dan didukung dengan keberadaan UMKM. Demikian pula tumbuhnya UMKM sendiri, juga sangat dipengaruhi oleh berkembangnya kedua sektor tersebut. Oleh karena itu, perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat ditopang oleh keberadaan UMKM. Berdasarkan data BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 262.130 unit UMKM dari berbagai jenis usaha. Mengingat banyaknya UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka sama halnya dengan pemerintah pusat yang menginginkan UMKM untuk dapat naik kelas, salah satu cara

yang ditempuh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menerapkan SAK EMKM kepada seluruh UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejalan dengan dikenalnya Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota wisata, maka apabila ditinjau berdasarkan sektornya, UMKM yang berkembang pesat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hubungan yang erat dengan sektor pendidikan dan pariwisata. Sektor usaha tersebut antara lain sektor makanan dan minuman, akomodasi, souvenir, travel biro, dan masih banyak lagi. Salah satu sektor UMKM yang berkembang sangat pesat adalah sektor makanan dan minuman, karena sektor ini selain berhubungan dengan pendidikan dan pariwisata, juga berhubungan dengan konsumsi kehidupan keseharian. UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman tersebar luas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, baik berupa bisnis yang terkait dengan kuliner, penyediaan oleh-oleh, jasa katering, maupun warung makan untuk konsumsi sehari-hari.

Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017 bahwa Kantor Jasa Akuntan (KJA) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan peralihan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister BAB IV, seorang akuntan berpraktik dapat mendirikan KJA setelah memenuhi berbagai persyaratan yang diatur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014, salah satu produk yang dihasilkan oleh KJA adalah jasa pembukuan dan SAK EMKM merupakan salah satu standar yang

menjadi basis KJA dalam Menyusun laporan keuangan. Maka dari itu, terdapat nilai tambah yang membedakan *output* jasa versi KJA dengan yang lain yaitu diantaranya KJA dalam menyusun laporan keuangan diwajibkan sesuai dengan SAK Umum/SAK ETAP/SAK EMKM. Berdasarkan direktori KJA tahun 2019 yang diterbitkan oleh IAI terdapat 16 unit KJA, yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta sebanyak 2 unit KJA, Kabupaten Sleman sebanyak 11 unit KJA, dan Kabupaten Bantul sebanyak 3 unit KJA.

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai pentingnya UMKM dan pentingnya penerapan SAK EMKM serta peran keberadaan KJA, maka peneliti ingin menyoroti peran KJA terutama dalam proses implementasi SAK EMKM di UMKM. Sorotan tersebut difokuskan kepada UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Kabupaten Sleman (ASPIKA) yang beranggotakan kurang lebih 70 UMKM. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memilih judul “**Peran Kantor Jasa Akuntan (KJA) Terhadap Implementasi SAK EMKM di UMKM (Studi Kasus Pada Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Kabupaten Sleman (ASPIKA))**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan pokok- pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah “Apakah Kantor Jasa Akuntan (KJA) memiliki peran yang signifikan dalam penerapan SAK EMKM di

UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Kabupaten Sleman (ASPIKA) ?”

### **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki berbagai macam keterbatasan dalam penelitiannya, maka dari itu peneliti menuliskan batasan-batasan masalah yang ada di dalam penelitian sebagai berikut:

1. Peran Kantor Jasa Akuntan (KJA) yang dilihat hanya pada penerapan SAK EMKM di UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Kabupaten Sleman (ASPIKA), peran lainnya tidak diteliti.
2. Objek penelitian adalah Kantor Jasa Akuntan (KJA) dan UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Kabupaten Sleman (ASPIKA).
3. Penelitian dilakukan pada tahun 2021, sehingga keadaan di tahun berikutnya dimungkinkan dapat berbeda.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibentuk, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui peran Kantor Jasa Akuntan (KJA) dalam penerapan SAK EMKM di UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Kabupaten Sleman (ASPIKA).

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi peneliti lainnya, terutama terkait dengan peran KJA dalam penerapan SAK EMKM dikalangan UMKM.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan penerapan SAK EMKM.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti atau pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta referensi mengenai SAK EMKM, UMKM dan peran KJA.
- b. Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan pentingnya optimalisasi peran KJA dalam implementasi SAK EMKM dikalangan UMKM.